

**KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH UPT MEDAN UTARA**

Fitri Yani Panggabean

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Soaial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

Desti Rinika

Alumni Program Studi Akuntansi Fakultas Soaial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRACT

The purpose of this research is to test whether motor vehicle tax and motor vehicle title transfer fees have a significant effect local own-source revenue at the North Medan UPT Regional Tax and Retribution Management Agency and at the same time to find out how much motor vehicle tax contribution and the cost transferring the name of a motor vehicle for the local own-source revenue. The research method used is an associative research method by selecting samples using purposive sampling with a total sample of 24 samples from 2017-2018. The type of data used is quantitative data from the realization report of motor vehicle tax revenue, cost of motorized vehicle names and local own-source revenue. The data collected was analysed using the classical assumption testing method and hypothesis testing using the t test, f tes, and the coefficient of determination test. The results of the analysis show that a portion of motor vehicle tax and motor vehicle transfer costs have a significant influence on local own-source revenues. Simultaneously motor vehicle tax and motor vehicle transfer costs have a significant influence on local own-source revenue from the North Medan UPT Regional Tax and Retribution Management Agency .And the average contribution made by the motor vehicle tax to regional original income is 44.64%, while the contribution given by motor vehicle transfer fees to the regional original income is 53.93%.

Keywords : *motor vehicle tax, motor vehicle transfer costs and local own-source revenue*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu unsur penyumbang pendapatan asli daerah dari unsur pajak daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan merupakan salah satu unsur penting dalam melaksanakan pembangunan otonomi daerah. Tinggi rendahnya jumlah PAD sangat tergantung bagaimana suatu daerah mampu mengembangkan dan menggali potensi daerah mereka sendiri, agar PAD tersebut mampu memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan dan belanja suatu daerah. Sumber-sumber PAD dalam suatu daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Pemerintah pusat memeberikan kewenangan dan keleluasan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan menjalankan otonomi derahnya dan pengelolaan dan pengembangan berbagai sumber daya yang bisa dikembangkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah.

Sumber pendapatan daerah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dengan demikian daerah perlu melakukan upaya-upaya positif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana salah satu sumber PAD berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu, perolehan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan dan penyelenggaraan yang mengarah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan pemerintah daerah. Setiap daerah berhak dalam mengelola sumber daya yang dimiliki di daerahnya tersebut agar menghasilkan

penerimaan bagi daerahnya yaitu dengan mengenakan pungutan berupa pajak kepada masyarakat (Mustika, 2013).

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan badan yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pengelolaan, pengembangan, pengendalian pajak dan retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memaparkan bahwa pajak daerah tingkat I dibagi meenjadi 5 jenis pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

Berdasarkan asas otonomi daerah, terdapat permasalahan tentang peningkatan upaya penerimaan daerah melalui pajak yaitu salah satunya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat sehingga minat masyarakat mengalami peningkatan untuk memiliki kendaraan bermotor. Dengan demikian pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat di masyarakat.

Banyaknya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya yang semakin tinggi mengakibatkan banyak dampak negatif yang sering terjadi seperti tingginya tingkat kemacetan lalu lintas. Pajak kendaraan bermotor yang ditarifkan oleh pemerintah daerah diharapkan bisa membrikan kongtribusi yang positif dalam peningkatan PAD. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor diharapkan untuk mengurangi tingkat kemacetan. Jumlah penerimaan dan target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah tahun 2017-2018.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan PAD
Tahun 2017 - 2018

Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017 – 2018		
	Realisasi	Target
Tahun 2017	Rp969.666.337.952,00	843.780.856.419,00
Tahun 2018	Rp1.038.395.089.767,00	Rp925.217.875.766,00
Jumlah Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2017-2018		
	Realisasi	Target
Tahun 2017	Rp2.123.656.558.451,00	1.881.783.185.924,00
Tahun 2018	2.379.985.912.022,00	2.023.777.831.099,00

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara di tahun 2017-2018 sudah mencapai target yang telah ditetapkan namun tetapi kontribusi yang diberikan oleh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di tahun 2017 yaitu sebesar 45,66% dan ditahun 2018 sebesar 43,63%, yang berarti menunjukkan adanya penurunan kontribusi sebesar 2,03%. Hasil persentase kontribusi pajak kendaraan bermotor yang masih dibawah 50% kondisi ini menggambarkan adanya masalah pada kontribusi pajak kendaraan bermotor. Pencapaian kontribusi yang belum melebihi 50% ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor namun masih belum efektif dalam mengoptimalkan kontribusi penerimaan pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah UPT Medan Utara”.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, berpengaruh simultan dan parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan berapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Daerah UPT Medan Utara.

2. LANDARAN TEORI

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, terkait perimbangan keuangan daerah, yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan. Berikut adalah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :

- a. Pajak Daerah merupakan pungutan daerah yang dipungut berdasarkan aturan pemerintah daerah yang hasilnya dikeluarkan untuk pengeluaran umum yang balasan jasanya tidak langsung diberikan tetapi pelaksanaannya dipaksakan.
- b. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah yang secara sah sebagai pembayaran pemakaian atas memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan dengan kata lain retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.
- c. Hasil kekayaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu pendapatan daerah dari keuntungan bersih daerah berupa dana pembangunan daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang memiliki sifat dalam suatu kesatuan produksi, menambah pendapatana daerah, menyelenggarakan pemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian daerah.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan yang bertujuan untuk menunjang dan memantapkan kebijakan daerah disuatu bidang tertentu

Untuk itu, semakin besar kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Dampak yang dapat dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah yaitu dalam pembangunan sektor publik seperti pembangunan jalan, fasilitas umum dan lain-lain.

2.2 Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Resmi (2014), “ pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten/kota) yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah masing-masing. pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah menurut perundang-undangan guna membiayain keperluan daerah dalam pembangunan daerah dan juga kemakmuran masyarakat.

b. Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi 2 kelompok, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda di jalan darat beserta gandengannya termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya

- menggunakan roda dan motor. Jadi pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b) **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dilakukan oleh dua pihak atau sepihak yang terjadi dalam jual beli, warisan, tukar-menukar, atau pemasukan ke badan usaha yang tertera dalam perjanjian yang sudah disepakati.
 - c) **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor yaitu berupa cairan atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
 - d) **Pajak Air Permukaan**
Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan yang dimaksud adalah semua air yang berada dipermukaan tanah, tidak termasuk air laut.
 - e) **Pajak Rokok**
Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
- 2) **Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas :**
- a) **Pajak Hotel**
Pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang yang ingin menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya.
 - b) **Pajak Restoran**
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman dengan dipungut bayaran termasuk cafe, rumah makan dan bar.
 - c) **Pajak Hiburan**
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah sejenis pertunjukan, tontonan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
 - d) **Pajak Reklame**
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda atau media yang tujuan komersialnya untuk mempromosikan, memperkenalkan dan menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan di tempat umum agar dapat dilihat, dibaca dan didengar orang.
 - e) **Pajak Penerangan Jalan**
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan pembangkit tenaga listrik.
 - f) **Pajak Mineral bukan Logam** adalah pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam didalam maupun dipermukaan yang dapat dimanfaatkan.
 - g) **Pajak Parkir**
Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun suatu usaha, termasuk tempat penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 - h) **Pajak Air Tanah**
Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 - i) **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan melalui perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas perolehan tanah atau bangunan.
 - j) **Pajak Sarang Burung Wallow**
Pajak Sarang Burung Wallow adalah pajak yang dipungut dalam setiap kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung wallow.

- k) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan usaha kecuali kawasan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda di jalan darat beserta gandengannya termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah tingkat I yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor, dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berurut-turut terhitung saat mulai pendaftaran dan dibayar sekaligus dimuka (Musnal dalam Nadya, 2017). Yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang sering disebut sebagai wajib pajak orang pribadi, jika wajib pajak merupakan badan usaha maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Pajak ini meningkat seiring dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor yang menjadi salah satu kebutuhan dalam masyarakat sebagai penunjang aktivitasnya sehari-hari dilihat dari jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang dapat berdampak buruk bagi daerah yaitu salah satunya adalah kemacetan.

Untuk itu, Provinsi Sumatera Utara menetapkan pajak progresif bagi kepemilikan kendaraan bermotor untuk mengurangi tingkat kemacetan tersebut yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 pasal 9 ayat (3) yaitu tentang kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya untuk kendaraan roda dua atau lebih, tarif pajaknya ditetapkan secara progresif. Tetapi tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak, berikut adalah beberapa pengecualiannya, antara lain :

- 1) Kereta Api;
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
- 4) Kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti yang disegel dan disita.

b. Pengean Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Perda Sumatera Utara No 1 Tahun 2011 pasal 6 tentang Pajak Daerah terkait dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

c. Tarif Pajak dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor dalam Perda Sumatera Utara No 1 Tahun 2011 adalah:

- 1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima) kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi.
- 2) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- 3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah /TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah;
- 4) 0,2% (nol koma 2 persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat alat besar.

2.4 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Perda Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar,

warisan atau memasukan ke badan usaha. Yang menjadi objeknya adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan dan penyerahan tersebut tidak termasuk dalam perjanjian sewa beli atas penguasaan kendaraan bermotor tersebut. Dan yang menjadi subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

b. Pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dihitung berdasarkan 2 unsur pokok, yaitu :

- 1) Nilai jual kendaraan bermotor.
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan, pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

c. Tarif dan Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Perda Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 21, Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Penyerahan pertama sebesar 10 % (sepuluh persen).
- 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Dan khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum , tarif pajaknya ditetapkan sebagai berikut:


- 1) Penyerahan pertama sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen)
- 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

Besaran pokok BBN-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sudah ditetapkan pada Perda Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 21 dengan dasar pengenaan BBN-KB.

2.5 Kerangka Konseptual

Pemerintah daerah diberi kesempatan dalam mengembangkan, meningkatkan pelayanan, dan mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki di daerahnya sendiri. Dengan demikian daerah perlu melakukan upaya-upaya positif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana salah satu sumber penerimaan PAD berasal dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Dengan kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan adanya pungutan pajak bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan. Untuk itu, perolehan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan dan penyelenggaraan yang mengarah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan pemerintah daerah.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, berikut adalah kerangka konseptual penelitian ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Hipotesis

Hipotesis adalah sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berikut ini merupakan hipotesis dalam penelitian ini adalah Pajak Kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Asosiatif Kausal. Menurut Sugiyono (2016:37), penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui apakah ada dan tidaknya pengaruh atau hubungan antara variable bebas terhadap variable terikat. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagai variabel independen terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen.

3.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara yang beralamat di Jalan Putri Hijau No.14 Medan.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

a. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang terbentuk yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut yang kemudian di tarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2016), variabel independen (bebas) yaitu variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen (terikat), sedangkan variabel dependen (terikat) yaitu variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas (independen). Variabel dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (X_1), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X_2) dan 1 (satu) variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y).

b. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dan pengukuran dari variabel independen dan variabel dependen pada penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 3.1

Tabel 3.1 Definisi Operasionalisasi

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan. (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6)	Nominal
Pajak Kendaraan Bermotor (X_1)	1. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 2. kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah tingkat I yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor, dikenakan masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung saat mulai pendaftaran dan dibayar sekaligus dimuka. (Musnal dalam Nadya 2017)	Nominal

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X ₂)	1. Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar-menukar, warisan atau pemasukan ke badan usaha. (Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1).	Nominal
---	--	---	---------

3.4 Sampel penelitian, Jenis dan Sumber Data

a. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2016 : 118), “ sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini adalah berdasarkan pada *purposive sampling*. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria dalam pemilihan sampel adalah laporan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah. Jumlah sampelnya sebanyak 24 sampel (2 tahun X 12).

b. Jenis data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu berupa angka dari laporan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini data diperoleh melalui riset data langsung di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan :

- Pengumpulan data primer dari peraturan daerah provinsi sumatera utara tentang pajak daerah provinsi sumatera utara dan arsip data meliputi laporan realisasi penerimaan Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara.
- Data sekunder yaitu dalam hal ini peneliti membaca dan mempelajari dari jurnal, buku-buku referensi dan juga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis kontribusi dan pengujian asumsi klasik

a. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utar. Perbandingan yang digunakan adalah dengan menggunakan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Untuk menghitung kontribusi dengan menggunakan rumus :

$$Pn = \frac{QXn}{QYn}$$

Keterangan :

Pn = Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

QX_n = jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
 QY_n = jumlah penerimaan pendapatan asli daerah

b. Pengujian Asumsi Klasik

Dalam penggunaan analisis regresi harus bebas dari asumsi-asumsi klasik seperti bebas dari asumsi normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi.

1) Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah jika distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik merupakan cara yang mudah untuk mendeteksi normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik normal *probability plot*. Karakteristik histogram adalah bahwa pada grafik histogram pola distribusi menceng ke kanan dan membawahi hampir semua grafik batang. Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya tidak jauh dari garis diagonal.

Untuk melengkapi hasil analisis grafik normal digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (Uji K-S). Pada uji ini dapat dilihat probabilitas signifikan terhadap variabel. Jika tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data itu terdistribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat VIF dan korelasi diantara variabel bebas. Batasan umum yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan $VIF > 10$.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit.

4) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Cara yang digunakan untuk melihat masalah autokorelasi adalah dengan menggunakan nilai uji Durbin Watson sebagai berikut :

Angka D-W dibawah -2 berarti autokorelasi positif

Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi

Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi.

3.7 Model Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan untuk mendukung hasil dari penelitian ini adalah analisis regresi berganda, karena ada dua variabel independen dan satu variabel dependen. Analisis regresi ini dilakukan dengan menggunakan alat statistik melalui bantuan program SPSS, untuk mengetahui besarnya pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah UPT Medan Utara. Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan:

Y	= Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi daerah UPT Medan Utara
a	= Konstanta
b_1, b_2, b_3	= Koefisien
X_1	= Pajak Kendaraan Bermotor
X_2	= Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
e	= Tingkat kesalahan pengganggu

3.8 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisa regresi berganda.

a. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikansi individual, uji ini dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel bebas (independen) secara parsial terhadap variabel tidak bebas (dependen). Bentuk pengujiannya yaitu :

H_0 : $b_1, b_2, b_3 = 0$, yang artinya bahwa variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

H_a : $b_1, b_2, b_3 \neq 0$, yang artinya bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji ini memiliki kriteria pengambilan keputusan yaitu :

Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_a diterima atau H_0 ditolak.

Jika probabilitas $< 0,05$, maka H_a ditolak atau H_0 diterima.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Pengujian hipotesis ini secara simultan (keseluruhan) menunjukkan apakah variabel bebas secara keseluruhan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebas. Bentuk pengujiannya yaitu :

H_0 : $b_1, b_2, b_3 = 0$, yang artinya bahwa variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

H_a : $b_1, b_2, b_3 \neq 0$, yang artinya bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji ini memiliki kriteria pengambilan keputusan yaitu :

Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_a diterima atau H_0 ditolak.

Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_a ditolak atau H_0 diterima.

c. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naikturunnya variabel dependen. Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu. Apabila nilai R^2 semakin kecil, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen dikatakan rendah. Apabila nilai R^2 mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen.

4. HASIL DAN DISKUSI

4.1 Hasil Penelitian

a. Peranan dan Tujuan Pembentukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT SAMSAT Medan Utara

Berdasarkan Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan otonomi yang diberikan maka daerah diberikan hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan sebagai konsekuensinya daerah diberikan sumber keuangan yang cukup. Untuk mengelola sumber – sumber tersebut maka dibentuklah dinas – dinas dimana salah satunya adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang sekarang telah berevolusi menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki peranan yang sangat strategis sebagai pengelola utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk mendanai belanja Provinsi Sumatera Utara yang efektif, efisien, akuntabilitas dan transparansi. Berikut adalah peranan strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dituntut untuk :

- 1) Mampu meningkatkan PAD secara terus menerus khususnya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Jasa Ketatausahaan.
- 2) Mampu mewujudkan Pelayanan Prima dalam Pelaksanaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi.
- 3) Mampu mengoptimalkan kewenangan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diberikan.
- 4) Mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola pajak.

Tujuan pembentukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT SAMSAT Medan Utara adalah :

- 1) Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan penerimaan dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 2) Untuk meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan (BBN-KB).
- 3) Meningkatkan penerimaan asuransi kerugian kecelakaan Jasa Raharja Cabang Medan Utara.
- 4) Sebagai usaha menerangkan tindakan, ketertiban, pengadaan Administrasi Kendaraan Bermotor.

b. Perhitungan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara. Kontribusi ini dilihat dengan membandingkan dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2017-2018, apakah kontribusi yang diberikan mengalami fluktuasi yaitu makin meningkat, makin menurun atau bahkan tidak stabil setiap bulannya. Untuk itu, dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber keuangan untuk memenuhi pembiayaan dan pembangunan didaerahnya melalui pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berikut adalah kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah :

Tabel 4.1 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Jumlah penerimaan Pajak kendaraan bermotor	Jumlah penerimaan Pendapatan asli daerah	Kontribusi (%)
2017	969.666.337.952,00	2.123.656.558.451,00	45,66
2018	1.038.395.089.767,00	2.379.985.912.022,00	43,63

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi yang diberikan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah mengalami ketidak stabilan penerimaan pada setiap bulannya dan kontribusi di tahun 2017 sebesar 45,66 % sedangkan kontribusi di tahun 2018 sebesar 43,63%. Hal ini berarti kontribusi yang diberikan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 2,03% dengan rata-rata kontribusi sebesar 44,64 % dan masih dibawah 50%.

Tabel 4.2
Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Jumlah penerimaan Pajak kendaraan bermotor	Jumlah penerimaan Pendapatan asli daerah	Kontribusi (%)
2017	1.117.760.457,00	2.123.656.558.451,00	52,63
2018	1.314.857.782.755,00	2.379.985.912.022,00	55,24

Berdasarkan tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa kontribusi yang diberikan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah juga mengalami ketidak kestabilan setiap bulannya di tahun 2017-2018. Di tahun 2017 kontribusi yang diberikan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah sebesar 52,63% sedangkan ditahun 2018 kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah sebesar 55,24%. Hal tersebut berarti kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor mengalami peningkatan ditahun 2017-2018 yaitu sebesar 2,61% dengan rata-rata kontribusi mencapai 53,93% yang dapat dikatakan bahwa kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah adalah sangat baik.

c. Analisis Regresi Berganda

Regresi linier berganda bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Rumus analisis regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Tabel 4.3 Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.503E9	7.735E8		4.529	.000		
Pajak Kendaraan Bermotor	.968	.009	.441	110.806	.000	.909	1.100
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.018	.005	.774	194.255	.000	.909	1.100

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 3,503 + 0,968X_1 + 1,018X_2$$

Berikut adalah penjabaran dari persamaan diatas yaitu :

1) $a = 3,503$

nilai ini merupakan nilai konstanta yang menunjukkan bahwa apabila tidak ada perubahan dari variabel pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan

bermotor, maka pendapatan asli daerah (Y) sebesar 3,503 jika variabel-variabel lain dianggap nol.

2) $b_1 = 0,968$

koefisien ini menunjukkan bahwa jika variabel pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar 1, maka pendapatan asli daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,968.

3) $b_2 = 1,018$

koefisien ini menunjukkan bahwa jika variabel bea balik nama kendaraan bermotor meningkat sebesar 1, maka pendapatan asli daerah (Y) akan meningkat sebesar 1,018.

d. Pengujian Hipotesis

a. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Hasil uji parsial (t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas secara individu dengan menggunakan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat, jika nilai signifikansi $< 0,05$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

**Tabel 4.4 Uji Parsial (t)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.503E9	7.735E8		4.529	.000		
Pajak Kendaraan Bermotor	.968	.009	.441	110.806	.000	.909	1.100
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.018	.005	.774	194.255	.000	.909	1.100

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 4.4 terdapat hasil uji t, berikut adalah penjelasannya :

- 1) Pengujian hipotesis pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Pengujian ini menggunakan ketentuan :
Ha diterima dan H_0 ditolak, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$
Ha ditolak dan H_0 diterima, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$
 t_{hitung} sebesar 110,806 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,0796 dan signifikan sebesar 0,000 sehingga $t_{hitung} 110,806 > t_{tabel} 2,0796$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka Ha diterima dan H_0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah.
- 2) Pengujian hipotesis pengaruh bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.
Pengujian ini menggunakan ketentuan :
Ha diterima dan H_0 ditolak, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$
Ha ditolak dan H_0 diterima, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$

t_{hitung} sebesar 110,806 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,0796 dan signifikan sebesar 0,000 sehingga $t_{hitung} 110,806 > t_{tabel} 2,0796$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah secara serempak. Untuk melihat hasil uji F yaitu dengan cara melihat ketentuan sebagai berikut :

Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 4.5 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2.734E22	2	1.367E22	3.465E4	.000 ^a
Residual	8.284E18	21	3.945E17		
Total	2.735E22	23			

a. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 3,465 dan F_{tabel} sebesar 3,44 maka dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} 3,465 > F_{tabel} 3,44$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan demikian regresi dalam penelitian ini pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah sehingga hipotesisnya adalah H_a diterima dan H_0 ditolak.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini bertujuan untuk melihat besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.6 Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.920 ^a	.876	.864	6.281E8	.728

a. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 4.6 dilihat dari nilai Adjusted R Square sebesar 0,864 atau koefisien determinasinya berarti 86,4 % pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor . Sedangkan sisanya adalah 13,6% ($100\% - 86,4\% = 13,6\%$) hal ini dapat dijelaskan bahwa ada pengaruh dari faktor lain diluar variabel model yaitu pajak kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan sebagainya.

3.9 Pembahasan

a. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara.

Dilihat dari tabel 4.3 data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2017 dan 2018 penerimaan tertinggi yaitu di bulan Desember. Hal ini bisa terjadi karena Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara 2 tahun terakhir ini mengadakan keringanan denda atau biasa yang disebut dengan pemutihan pajak yang diadakan disetiap akhir tahun. Karena banyaknya objek pajak yang melunasi pajak kendaraan bermotor tanpa harus

membayar dendanya maka itu jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dibulan desember sangat meningkat dibanding bulan sebelumnya.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi secara statistic dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS Versi 16.0 dapat dilihat pada tabel 4.10 bahwa secara parsial variabel pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah yaitu pajak kendaraan bermotor (X_1) memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sedangkan nilai t_{hitung} 110,806 $> t_{tabel}$ sebesar 2,0796. Dan koefisien b_1 sebesar 0,968 dengan tanda positif yang menyatakan bahwa setiap penambahan atau pengurangan penerimaan pajak kendaraan bermotor akan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hasil penelitian sejalan dengan Suryani Isma Hayati (2016) yang menunjukkan hasil penelitiannya bahwa secara parsial pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Kemudian kontribusi yang diberikan pajak kendaraan bermotor tahun 2017-2018 yang diperoleh dari penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah mengalami penurunan kontribusi yaitu sebesar 2,03% dengan rata-rata kontribusi sebesar 44,64%. Hal tersebut dapat terjadi karena penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami fluktuasi.

b. Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara.

Pada tabel 4.10 bahwa variabel bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah yaitu bea balik nama kendaraan bermotor (X_2) memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sedangkan nilai t_{hitung} sebesar 110,806 $> t_{tabel}$ sebesar 2,0796. Dan koefisien b_2 sebesar 1,018 dengan tanda positif yang menyatakan bahwa setiap penambahan atau pengurangan penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor akan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Anggraini, Arisman dan Yunita (2016) yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Kemudian kontribusi yang diberikan pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 2,61% dari 2017-2018 dengan rata-rata kontribusi 53,93%.

c. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara

Dari penelitian ini, hubungan secara simultan (Uji f) pada tabel 4.12 antara variabel pajak kendaraan bermotor (X_1) dan bea balik nama kendaraan bermotor (X_2) terhadap pendapatan asli daerah (Y) dapat dilihat dari nilai signifikansinya yang menunjukkan $0,000 < 0,05$ sedangkan nilai F_{hitung} 3,465 $> F_{tabel}$ 3,44 maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya bahwa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dan penelitian ini sejalan dengan Suryani Isma Hayati (2016) dan Anggraini, Arisman dan Yunita (2016).

Selanjutnya dari uji koefisien determinasi yang dilihat dari nilai adjusted R square yaitu sebesar 0,864 yang berarti 86,4% variabel pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mempengaruhi variabel pendapatan asli daerah. Sedangkan sisanya 13,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa :

- a. Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak kendaraan bermotor dan variabel bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan

terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara.

- b. Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh variabel pajak kendaraan bermotor dan variabel bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara secara bersama-sama atau serempak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arista, Wiranti. 2015. *Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kota Medan*. Skripsi. Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.
- Djago, Maria Lidya Stephanie. 2015. *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah periode 2009-2013 (studi kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur UPTD Surabaya Utara)*. Jurnal. Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Surabaya.
- Ellysa, Meilda dan Sri Rahayu. 2015. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Perode Anggaran Tahun 2010-2014)*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Telkom, Bandung.
- Hayati, Suryani Isma . 2016. *Pengaruh Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.
- Margaretha, Anton Risman, Christina Yunita. 2016. *Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data, Palembang.
- Mustika, Sari Tri. 2013. *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- Nadya, Putu dan Gayatri. 2017. *Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Bali.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabet
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.